



**PUTUSAN**

**NOMOR 71/PID.SUS/2023/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKA WAHYU HENDRIYANTO Alias KOSEL BIN WIKAMTO SUPRIHATIN;**  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 29 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kopo RT. 02, RW. 08, Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa terdakwa EKA WAHYU HENDRIYANTO Alias KOSEL Bin WIKAMTO SUPRIHATIN bersama-sama dengan ARMANDA RIFKY AGUSTIAN

**Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KICUK Bin SUYANTO (penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Kamis 20 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Pasar Kayu Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib memesan Pil Yarindo di Media Sosial Facebook sebanyak 1 botol besar berisikan 1000 butir seharga Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) yang terdakwa kirim lewat M-banking. Setelah paketan Pil Yarindo tersebut diterima oleh terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi ARMANDA RIFKY AGUSTIAN Alias KICUK Bin SUYANTO untuk menyerahkan Pil Yarindo sebanyak 1 botol besar berisikan 1000 butir tersebut dengan maksud untuk diedarkan kepada teman-teman saksi ARMANDA. Bahwa setengah dari hasil penjualan pil Yarindo tersebut terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*).
- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 terdakwa kembali membeli Pil Yarindo di Media Sosial Facebook 1 botol kecil seharga Rp.600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*) dengan cara pembayaran melalui M-Banking dan dialamatkan atas nama terdakwa sendiri di rumah terdakwa di Dusun Kopo Rt.02 Rw.08 Desa Tegalsari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, paketan Pil Yarindu yang telah dipesan oleh terdakwa telah datang dan terdakwa menyimpannya di ruang tamu sampai akhirnya dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Temanggung dengan barang bukti Pil Yarindu yang masih terbungkus.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2650/NOF/2022 tanggal 16 November 2022 dengan BB-5696/2022/NOF dan BB-5697/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENEDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60

**Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 10 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa EKA WAHYU HENDRIYANTO Alias KOSEL Bin WIKAMTO SUPRIHATIN bersama-sama dengan ARMANDA RIFKY AGUSTIAN Alias KICUK Bin SUYANTO (penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Kamis 20 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Pasar Kayu Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu sebagaimana Pasal 98 Ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib memesan Pil Yarindo di Media Sosial Facebook sebanyak 1 botol besar berisikan 1000 butir seharga Rp. 2.000.000.- (*Dua juta rupiah*) yang terdakwa kirim lewat M-banking. Setelah paketan Pil Yarindo tersebut diterima oleh terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi ARMANDA RIFKY AGUSTIAN Alias KICUK Bin SUYANTO untuk menyerahkan Pil Yarindo sebanyak 1 botol besar berisikan 1000 butir tersebut dengan maksud untuk diedarkan kepada teman-teman saksi ARMANDA. Bahwa setengah dari hasil penjualan pil Yarindo tersebut terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*).
- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 terdakwa membeli Pil Yarindo kembali di Media Sosial Facebook 1 botol kecil seharga Rp.600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*) dengan cara pembayaran melalui M-Banking dan dialamatkan atas nama terdakwa sendiri di rumah terdakwa di Dusun Kopo Rt.02 Rw.08 Desa Tegalsari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, paketan Pil Yarindu yang telah dipesan oleh terdakwa telah datang dan terdakwa menyimpannya di ruang tamu sampai akhirnya dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Temanggung dengan barang bukti Pil Yarindu yang masih terbungkus.

**Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha baik dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah dalam mengedarkan Pil Yarindo yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:2650/NOF/2022 tanggal 16 November 2022 dengan BB-5696/2022/NOF dan BB-5697/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENEDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

## Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Februari 2023 Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 13 Pebruari 2023 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor 121/Pid.Sus/2022/ PN.Tmg. tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **EKA WAHYU HENDRIYANTO Alias KOSEL Bin WIKAMTO SUPRIHATIN** bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 Angka 10 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA WAHYU HENDRIYANTO Alias KOSEL Bin WIKAMTO SUPRIHATIN** berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subs 2 (Dua) bulan kurungan dipotong masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi 500 butir pil warna putih berlogo huruf Y/ pil Yarindo yang telah disisihkan 1 butir untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru nomor WA 081228227394.
- 1 (satu) buah kardus pengiriman paket JNE nomor 020040080352222 dengan penerima EKA WAHYU alamat Kopo Tegalsari Rt.02/08 Kedu Temanggung 56252.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 121/Pid.Sus/2022/ PN.Tmg. tanggal 26 Januari 2023, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Eka Wahyu Hendriyanto Alias Kosel Bin Wikanto Suprihatin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik berisi 500 butir pil warna putih berlogo huruf Y/ pil Yarindo yang telah disisihkan 1 butir untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris.
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru nomor WA 081228227394
  - 1 (satu) buah kardus pengiriman paket JNE nomor 020040080352222 dengan penerima EKA WAHYU alamat Kopo Tegalsari Rt.02/08 Kedu Temanggung 56252

**Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN.Tmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 27 Januari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 121/Pid.Sus/2022/ PN.Tmg. tanggal 26 Januari 2023,

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tertanggal 31 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 31 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2023;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 1 Pebruari 2023 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Pebruari 2023;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 31 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengacu pada penjabaraan atas pengertian "setiap orang" dari berbagai Undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa unsur nsetiap orang pada Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasa, 60 angka 10 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan hanya ditujukan kepada korporasi/pelaku usaha seperti pada pertimbangan putusan aquo tetapi juga ditujukan pada orang perseorangan. Oleh Karena

**Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa Eka Wahyu Hendriyanto tidak dapat dikecualikan dari unsur pasal ini hanya dikarenakan bukan pelaku usaha di bidang kesehatan dan obat seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Pedagang besar Farmasi dan obat maupun Balai Pengobatan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung keliru menafsirkan unsur setiap orang.

Majelis Hakim dalam putusannya mempunyai keyakinan bahwa dakwaan yang paling terbukti adalah Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labiratoris Krimin alistik Nomor : 2650/NOF/2022 tanggal 16 November 2022 dengan BB - 5696/2022/NOF dan BB-5697/2022 berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung *Trihexyphenedyl* termasuk dalam daftar obat keras, nberdaasarkan keterangan Ahli pil tersebut pil tersebut terkenal dengan pil Yarindo yang diproduksi oleh PT. Yarindo Farmatama yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepada Badan POM No. HK.04.1.35.04.15.21.38 tentang Pembatalan Izin Edar *Tryhexyphenidyl* produksiPT. Yarindo tanggal 27 April 2015, sehingga jelas pil Yarindo yang mengandung *Tryhexyphenidyl* tidak mempunyai izin edar/perizinan berusaha;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan mengacu pada ketentuan pasal 240 ayat (1) KUHAP, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 121/Pid.Sus/2022/ PN.Tmg. tanggal 26 Januari 2023 dan memutuskan sendiri sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKA WAHYU HENDRIYANTO Alias KOSEL Bin WIKAMTO SUPRIHATIN** bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 Angka 10 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA WAHYU HENDRIYANTO Alias KOSEL Bin WIKAMTO SUPRIHATIN** berupa pidana penjara selama

**Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG**



2 (dua) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subs 2 (dua) bulan kurungan dipotong masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi 500 butir pil warna putih berlogo huruf Y/ pil Yarindo yang telah disisihkan 1 butir untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru nomor WA 081228227394.
- 1 (satu) buah kardus pengiriman paket JNE nomor 020040080352222 dengan penerima EKA WAHYU alamat Kopo Tegalsari Rt.02/08 Kedu Temanggung 56252.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 1 Pebruari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pengaruh pergaulan teman yang salah, terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya pada saat ini harus menjalankan hukuman bahkan sampai kehilangan semua pekerjaan;
2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah pada kebutuhan sehari-hari untuk seorang ibu juga untuk merawat kakek dan nenek yang sudah tua;
3. Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi Semarang agar dapat meringankan beban hukuman yang dijatuhkan terhadap diri saya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 121/Pid.Sus/2022/ PN.Tmg. tanggal 26 Januari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kedua serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena semua unsur pasal pada dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara seksama, terinci, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan mengenai kontra memori banding dari Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 26 Januari 2023, Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tmg. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

**Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 121/Pid.Sus/2022/ PN.Tmg. tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh **SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PURWANTO, S.H.,M.Hum.**, dan **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 1 MARET 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **Hj. YULIA SA'ADAH, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**PURWANTO, S.H.,M.HUM.**

**SOESILO ATMOKO , S.H.,M.H.**

ttd

**SUKO PRIYOWIDODO, S.H.,**

Panitera Pengganti

ttd

**Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT SMG**

